

## Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.10, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,

Banten 15118 15118 02155790871

<https://tangerang.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Pendaftaran Anak Berkebangsaan Ganda

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI

No. SK : Tangerang

### Persyaratan

1. Surat penjaminan dari penjamin
2. Surat permohonan dari Orang Tua
3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
4. Paspor Kebangsaana Asing Anak bagi yang memiliki
5. Akte Lahir anak
6. KTP dan Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua WNI
7. Paspor Kebangsaana Asing Ayah/Ibu WNA bagi anak yang belum memiliki paspor kebangsaan asing
8. Akte Nikah orang tua yang sudah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Fotocopy Paspor orang tua yang masih berlaku

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan: Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
2. Persetujuan Pendaftaran Anak Kewarganegaraan Ganda
3. Penerbitan Nomor Register Anak Kewarganegaraan Ganda
4. Pemindaian dokumen
5. Penandatanganan oleh Kepala Kantor
6. Penyerahan dokumen

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Setelah pengajuan permohonan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.10, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,

Banten 15118 15118 02155790871

<https://tangerang.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Produk Pelayanan** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI

Tangerang

1. Sertifikat Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

### Pengaduan Layanan

Pesan Whatsapp +62 811-8119-000